

BAB II

KONSEP HUKUM ISLAM TENTANG AKAD DAN IJARAH


A. Pengertian Akad

1. Pengertian Akad

Kata akad berawal dari bahasa arab al-‘aqd yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan (al-ittifaq). Secara terminologi fiqih, akad didefinisikan dengan pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan Kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan.


2. Dasar Hukum Akad

Dasar hukum akad yaitu dalam firman Allah SWT surat Ali-Imron ayat 76



Artinya, (Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat) nyadan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

Dan dasar lain yaitu surat Al- Maidah ayat 1





Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.

Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

3. Rukun dan Syarat Akad

- a. Aqid, adalah orang yang berakad; terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang. Misalnya, penjual dan pembeli beras di pasar biasanya masing-masing pihak satu orang ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak lain yang terdiri dari beberapa orang. Seseorang yang berakad terkadang orang memiliki hak (aqid ashli) dan merupakan wakil dari yang memiliki hak.
- b. Ma'qud alaih, benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah (pemberian), gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad kafalah.
- c. Maudhu' al-'aqd, yaitu tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad berbedalah tujuan pokok akad. Dalam jual

beli misalnya, tujuan pokoknya yaitu memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti. Tujuan pokok yaitu memindahkan barang yang dari pembeli kepada yang diberi untuk dimilikinya tanpa pengganti (iwadh). Tujuan pokok ijarah yaitu memberikan manfaat dari seseorang kepada orang lain tanpa ada pengganti.

- d. Shighat al-aqd ialah ijab dan Kabul. Ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seseorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad. Adapun Kabul ialah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula yang diucapkan setelah ijab. Pengertian ijab Kabul dalam dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan, misalnya yang berlangganan majalah panjimas, pembeli mengirimkan uang melalui pos wesel dan pembeli menerima majalah tersebut dari ptugas pos.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam shighat al' aqad ialah:

1. Shighat al' aqad harus jelas pengertiannya. Kata-kata dalam ijab Kabul harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian. Seperti “aku serahkan ini kepadamu sebagai hadiah atau pemberian”.

2. Harus bersesuaian antara ijab dan Kabul. Antara yang berijab dan menerimatidak boleh berbeda lafal.
3. Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa, dan tidak karena diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain.¹

4. **Macam-Macam Akad**

Para ulama fiqih mengemukakan bahwa akad itu dapat dibagi dilihat dari beberapa segi. Jika dilihat dari segi keabsahannya menurut syara', akad terbagi dua, yaitu:

- a. akad shahih, akah yang memenuhi rukun-rukun dan syaratnya. Hukum dari akad shahih adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat kepada pihak-pihak yang berakat.
- b. Akad yang tidak shahih, yaitu akad terdapat kekurangan pada rukun dan syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad.

5. **Hikmah Akad**

Diadakanya akad dalam muamalah antar sesama manusia tertentu mempunyai hikmah, antara lain:

¹ Ghufon Ikhsan, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Kencana Pranada Group, h.50

1. Adanya ikat yang kuat antara dua orang atau lebih di dalam bertransaksi atau memiliki sesuatu.
2. Tidak dapat sembarangan dalam membatalkan suatu ikatan perjanjian, karena telah diatur secara syar'i
3. Akad merupakan “payung hukum” di dalam kepemilikan sesuatu, sehingga pihak lain tidak dapat menggugat atau memilikinya.

6. Berakhirnya Akad

Para ulama fiqih menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir apabila:

1. Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu mempunyai tenggang waktu.
2. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu mempunyai tenggang waktu.
3. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika:
 - a. Jual beli fasad, seperti terpada unsure-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi.
 - b. Berlakunya khiyar syarat, aib, atau rukyat.
 - c. Akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak.

d. Tercapainya tujuan akad itu sampai sempurna.

4. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia.²

B. Tinjauan Dengan Teori Ijarah

1. Pengertian Ijarah

Al-Ijarah berasal dari kata al-Ajru yang berarti upah, sedang pengertian syara', al-Ijarah adalah Suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.³

Dalam buku Hukum Perjanjian dalam Islam karangan Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis menerangkan bahwa kontrak kerja dapat diartikan al-Ijarah (sewa menyewa) yang maksudnya "Suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian", dari pengertian tersebut terlihat bahwa yang dimaksud dengan sewa menyewa itu adalah pengambilan manfaat suatu benda, jadi dalam hal ini dengan terjadinya peristiwa sewa-menyewa, yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut, dalam hal ini dapat berupa manfaat barang seperti kendaraan, rumah dan manfaat karya seperti pemusik, bahkan dapat juga berupa karya pribadi seperti pekerja.⁴

Menurut Helim Karim, dalam buku Fiqh Muamalah menerangkan bahwa ijarah mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas

² Ibid, h. 55

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz 13*, alih bahasa H. Kamaluddin A. Marzuki, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1988, h. 7.

⁴ Drs. H. Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, SH. *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, h. 52.

pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan, atau upah karena melakukan sesuatu aktivitas.⁵

Ghufron A. Mas'adi, dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Muamalah Kontekstual* menjelaskan bahwa ijarah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ijarah yang mentransaksikan manfaat harta benda yang lazim disebut persewaan, dan ijarah yang mentransaksikan manfaat SDM yang lazim disebut perburuhan.⁶

Dari sini dapat disimpulkan bahwa dalam menerjemahkan ijarah tersebut janganlah diartikan menyewa sesuatu barang untuk diambil manfaatnya saja, tetapi harus dipahami dalam arti luas. Dalam arti luas, ijarah bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu yang dalam hal ini dapat dikategorikan ke dalam kontrak kerja.

Ijarah mempunyai peranan penting dalam kehidupan sehari-hari, karena kita tidak sanggup mengerjakan dan menyelesaikan urusan kita dengan kemampuan kita sendiri. Karena itu kita terpaksa menyewa tenaga atau mempekerjakan orang lain yang mampu melakukannya dengan imbalan pembayaran yang disepakati oleh kedua belah pihak atau menurut adat kebiasaan yang berlaku.

Dalam hubungan ini syari'at Islam memikulkan tanggung jawab bagi kedua belah pihak. Pihak pekerja yang telah mengikat kontrak, wajib

⁵ Drs. Helmi Karim, M.A, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997, h. 29.


⁶ Ghufron A. Mas'adi. *Fiqh Muamalah Kontektual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Cet. ke I, 2002. h. 183.

melaksanakan pekerjaan itu sesuai dengan isi kontraknya, dan pihak pengusaha wajib memberikan upah atas pekerjaannya.⁷

2. Dasar Hukum Kontrak Kerja dalam Islam (Ijarah)

a. Al-Qur'an

1) Firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah ayat 233



Artinya: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani

⁷ DR. H. Hamzah Ya'qub, Kode Etik Datang Menurut Islam, Bandung: CV. Diponegoro, h. 326.

melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah: 233).⁸

Allah SWT menjelaskan bahwa membolehkan sewa menyewa pada penyusuan, dan apabila sewa menyewa seperti itu diperbolehkan maka diperbolehkan juga sewa menyewa yang sama seperti dimaksud dalam dalil tersebut, dalam artian seorang manusia diperbolehkan untuk menyewakan tenaganya sebagai pekerja untuk melakukan suatu pekerjaan.

Allah SWT menyebutkan, bahwa salah seorang dari Nabi-Nya mempersewakan dirinya (bekerja mencari upah) beberapa tahun untuk menggembala kambing, dan yang menjadi bayarannya adalah dikawinkannya nabi tersebut dengan putri Nabi Syu'aib.⁹ Dari cerita tersebut maka itu menunjukkan atas pembolehan sewa menyewa antara seorang pekerja dengan majikan.

b. Al-Hadits

1) Imam Abu Dawud meriwayatkan :

⁸ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: IKAPI. CV. Diponegoro. 2003. h. 29.

⁹ Al-Imam Asy-Syafi'i R.A, terj. Prof. TK. H. Ismail Yakub SH, MA., *Kitab Induk Al-Umm*, CV. Faizan, t.th., h. 253.

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ أَغْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ. (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Diriwayatkan dari Umar ra, bahwasannya Nabi Muhammad SAW, bersabda “Berikanlah upah pekerja sebelum kering keringatnya”. (HR. Ibnu Majah).¹⁰

Menerangkan bahwa seorang pengusaha harus bertanggung jawab dalam pembayaran upah pekerja sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuatnya.

2) Dalam hadits lain disebutkan :

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلَيْسَ لَهُ أَجْرَتُهُ. (رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ وَوَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي حَنِيفَةَ)

Artinya: “Dari abu said al-khudry, disebutkan bahwasanya rosulullah saw telah bersabda: “barangsiapa mempekerjakan seorang pekerja hendaknya dia menyerahkan upahnya”. (Diriwayatkan oleh Abdurrazzak dimana hadistnya munqothi’, namun dinilai maushul oleh Baihaqi dari jalan Abu Hanifah).

3. Rukun dan Syarat Sahnya Kontrak Kerja (Ijarah)

a. Rukun Ijarah


Ijarah Dalam Islam akan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun-rukunnya dan penulis menyimpulkan bahwa rukun ijarah adalah sebagaimana yang termaktub dalam rukun jual beli sebagai berikut:

1) Adanya ijab dan qabul

¹⁰ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, Bandung: Jabal, Cet. Pertama, 2011, h. 230.

Ijab dan qabul adalah suatu ungkapan antara dua orang yang menyewakan suatu barang atau benda, hal ini sesuai dengan pendapat Sayyid Sabiq bahwa: Ijarah menjadikan ijab qabul dengan memakai lafadz sewa atau kuli yang berhubungan dengannya atau dengan lafadz atau ungkapan apa saja yang dapat menunjukkan hal tersebut.¹¹ Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Ijab dan qabul itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya sukarela timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak yang bersangkutan.¹²

Dari pengertian tersebut, ijab qabul terjadi antara dua pihak dengan sukarela, dan menimbulkan kewajiban atas masing-masing secara timbal balik, hal sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat an-Nisa ayat 29 :



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu

¹¹ Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, h. 11

¹² KH. Ahmad Azhar Basyir, MA., *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press. 2000, h. 65.

membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa’: 29)¹³

2) Adanya dua pihak yang mengadakan akad

Rukun yang kedua dari ijarah adalah adanya perjanjian ijarah yaitu adanya akad atau orang yang melakukan akad, baik itu orang yang menyewakan atau orang yang akan menyewa barangnya.

Suatu akad akan dinamakan akad sah apabila terjadi pada orang-orang yang berkecakapan, objeknya dapat menerima hukum akad, dan akad itu tidak terdapat hal-hal yang menjadikannya dilarang syara’. Dengan kata lain, akad sah adalah akad yang dibenarkan syara’ ditinjau dari rukun-rukunnya maupun pelaksanaannya.

Untuk rukun yang kedua ini para ulama sepakat bahwa kedua belah pihak yang melakukan akad harus memenuhi syarat sebagai berikut, yaitu keduanya harus berkemampuan yaitu harus berakal dan dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk atau antara yang haq dan yang bathil, maka akadnya menjadi sah jika itu terpenuhi. Jika salah satu yang berakad itu gila atau anak kecil yang belum dapat membeda-bedakan antara yang haq dan yang bathil, maka akadnya tidak sah.¹⁴

Firman Allah QS. An-Nisa ayat 5 :

¹³ Departemen Agama RI., *Op. Cit.*, h. 65.

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, h. 11.



Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan pada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaannya) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan”.¹⁵

Maksud ayat di atas adalah apabila harta benda tidak boleh diserahkan kepada orang yang belum berakal sempurna, maka ini berarti bahwa orang yang tidak ahli itu tidak boleh melakukan akad (ijab dan qabul).

Dalam artian suatu akad akan batal apabila terjadi pada orang-orang yang tidak memenuhi syarat kecakapan atau obyeknya tidak dapat menerima hukum akad sehingga dengan demikian pada akad itu terdapat hal-hal yang menjadikannya dilarang oleh syara’.

3) Adanya obyek (ma’qud alaih)

Rukun yang ketiga adalah harus ada barang yang dijadikan obyek untuk akad. Ma’qud alaih dijadikan rukun karena kedua belah pihak agar mengetahui wujud barangnya, sifat, keadaannya, serta harganya. Sesuatu yang dijadikan obyek perjanjian kontrak kerja adalah berupa tenaga manusia atau keterampilan, karena tanpa adanya obyek, maka tidak akan terwujud suatu akad, hal ini untuk menghindari adanya unsur penipuan dalam bidang pekerjaan dan pemberian upah.

¹⁵ Departemen Agama RI., *Op. Cit.*, h. 61.

b. Syarat ijarah

Untuk sahnya sewa menyewa (ijarah) pertama kali harus dilihat terlebih dahulu adalah orang yang akan melakukan perjanjian sewa menyewa tersebut, yaitu apakah kedua belah pihak telah memenuhi syarat untuk melakukan perjanjian pada umumnya.

Unsur yang terpenting untuk diperhatikan yaitu kedua belah pihak cakap bertindak dalam hukum yaitu punya kemampuan untuk dapat membedakan yang baik dan yang buruk (berakal). Imam Syafi'i dan Imam Hambali menambahkan satu syarat lagi, yaitu dewasa (baligh), perjanjian sewa menyewa yang dilakukan oleh orang yang belum dewasa menurut mereka adalah tidak sah, walaupun mereka sudah berkemampuan untuk membedakan mana yang baik dan yang buruk (berakal).¹⁶

Sedangkan menurut Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi dalam buku Hukum Perjanjian dalam Islam menjelaskan bahwa untuk sahnya perjanjian sewa menyewa (ijarah) harus terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut: ¹⁷


- 1) Masing-masing pihak rela untuk melakukan perjanjian sewa menyewa, maksudnya kalau di dalam perjanjian sewa menyewa itu terdapat unsur paksaan, maka sewa menyewa itu tidak sah.

Firman Allah SWT dalam surat an-Nisa ayat 29



¹⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, Lentera, 1999, h. 685.

¹⁷ Drs. H. Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *SH. Op. Cit.*, h. 53-54.



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan dasar suka sama suka diantara kamu...” (QS. An-Nisa’: 29).¹⁸

2) Harus jelas dan terang mengenai obyek yang diperjanjian.

Maksudnya harus jelas dan terang mengenai obyek sewa menyewa, yaitu barang yang dipersewakan disaksikan sendiri, termasuk juga masa sewa (lama waktu sewa menyewa berlangsung dan besarnya uang sewa yang diperjanjian).

Dalam hal kontrak kerja termasuk juga jelas dalam hal suatu pekerjaan yang akan dikerjakan, upah yang akan diterima, masa waktu bekerja dan lain sebagainya.

3) Obyek sewa menyewa dapat digunakan sesuai peruntukannya.

Maksudnya kegunaan barang yang disewakan itu harus jelas, dan dapat dimanfaatkan oleh penyewa sesuai dengan peruntukannya (kegunaan) barang tersebut, andainya barang itu tidak dapat digunakan sebagaimana yang diperjanjikan maka perjanjian sewa menyewa itu dapat dibatalkan.

Dan dalam hal kontrak kerja dapat diartikan hasil suatu pekerjaan yang telah dikerjakan itu sesuai dengan yang telah

¹⁸ Departemen Agama RI., *Op. Cit.*, h. 65.

diperjanjikan sebelumnya, sehingga pengusaha merasa tidak dirugikan.

4) Obyek sewa menyewa dapat diserahkan

Maksudnya barang yang diperjanjikan dalam sewa menyewa harus dapat diserahkan sesuai dengan yang diperjanjikan, dalam hal kontrak kerja dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan tersebut harus sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara kedua pihak.

5) Kemanfaatan obyek yang diperjanjikan adalah yang dibolehkan dalam agama

Perjanjian sewa menyewa barang yang kemanfaatannya tidak dibolehkan oleh ketentuan hukum agama adalah tidak sah dan wajib untuk ditinggalkan. Dalam hal kontrak kerja semisal orang menyewakan seseorang untuk membunuh seseorang secara aniaya itu akan menjadikan ijarah batal, karena upah yang diberikan adalah penggantian dari yang diharamkan, dan masuk ke dalam kategori memakan uang hasil pekerjaan yang di larang oleh agama.

4. Hal-hal yang Membatalkan Ijarah

Pada dasarnya perjanjian sewa menyewa (ijarah) adalah merupakan perjanjian yang lazim, di mana masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian itu tidak mempunyai hak untuk membatalkan perjanjian (tidak mempunyai hak pasakh), karena jenis perjanjian termasuk kepada perjanjian timbal balik.

Bahkan jika salah satu pihak (yang menyewakan atau penyewa) meninggal dunia, perjanjian sewa menyewa tidak akan menjadi batal, asalkan saja yang menjadi obyek perjanjian sewa menyewa masih tetap ada. Sebab dalam hal salah satu pihak meninggal dunia maka kedudukannya digantikan oleh ahli waris, apakah dia sebagai pihak yang menyewakan ataupun juga sebagai pihak penyewa.¹⁹

Adapun hal-hal yang menyebabkan batalnya perjanjian sewa menyewa (ijarah) adalah disebabkan hal-hal sebagai berikut:²⁰

a. Terdapat cacat pada barang yang disewa

Maksudnya bahwa barang yang menjadi obyek perjanjian sewa menyewa terdapat kerusakan ketika sedang berada di tangan pihak penyewa, yang mana kerusakan itu adalah diakibatkan kelalaian pihak penyewa sendiri, misalnya karena penggunaan barang tidak sesuai dengan peruntukan penggunaan barang tersebut. Dalam hal pekerjaan ini dapat diartikan bahwa seorang pekerja lalai dalam melakukan pekerjaan sehingga fasilitas-fasilitas yang digunakan untuk bekerja mengalami kerusakan yang diakibatkan oleh pekerja itu sendiri.

b. Rusaknya barang yang disewakan

Maksudnya barang yang menjadi obyek perjanjian sewa menyewa mengalami kerusakan atau musnah sama sekali sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Dalam hal kontrak kerja penulis mengartikan bahwa seorang pekerja

¹⁹ Drs. H. Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, SH. *Op. Cit.*, h. 57.

²⁰ *Ibid.*, h. 57-58.

mendapatkan suatu pekerjaan yang telah dijanjikan sebelumnya, semisal seorang sopir dijanjikan akan mendapatkan mobil yang bagus tetapi kenyataannya mendapatkan mobil yang rusak sehingga tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

c. Rusaknya barang yang diupahkan

Maksudnya barang yang menjadi sebab terjadinya hubungan sewa menyewa mengalami kerusakan, karena dengan rusaknya atau musnahnya barang yang menyebabkan terjadinya perjanjian maka akad tidak akan mungkin terpenuhi lagi.

Dalam hal kontrak kerja penulis mengartikan bahwa seorang pengusaha akan mengakhiri perjanjian apabila hasil karya seorang pekerja mengalami kerusakan atau tidak sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.

d. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan

Dalam hal ini dimaksudkan, bahwa apa yang menjadi tujuan perjanjian sewa menyewa telah tercapai, atau masa perjanjian sewa menyewa telah berakhir sesuai dengan ketentuan yang disepakati oleh para pihak.

Dalam hal kontrak kerja penulis mengartikan bahwa bila masa perjanjian itu telah habis, maka perjanjian dipandang telah berakhir dan tidak berlaku lagi untuk masa berikutnya sebelum melakukan perjanjian baru atau.

e. Adanya udzur

Maksud adanya udzur adalah suatu halangan sehingga perjanjian tidak mungkin dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Semisal seorang pekerja telah mengikatkan dirinya kepada pengusaha untuk bekerja, tapi setelah waktu pelaksanaan pabrik tersebut ternyata belum bisa dipergunakan, maka pihak pekerja dapat membatalkan perjanjian tersebut.

Adanya kebolehan memfasakh ijarah karena adanya udzur ini disepakati oleh para penganut madzhab Hanafi yang mengatakan bahwa “Boleh memfasakh ijarah, karena adanya udzur sekalipun dari salah satu pihak”.²¹

²¹ Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, h. 29.